

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pertumbuhan pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi dan dapat berkembang kearah yang lebih baik. Namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidak sesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan cara menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan desa dan pemerintah Indonesian harus memiliki komitmen dalam pembangunan yang dimulai dari bawah yang ditunjukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagai besar berada di pedesaan.

Komitmen tersebut harus diwujudkan dengan dikeluarkannya dan disahkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, yang merupakan desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesian.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 100% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa Tetapi, jumlah nominal yang diberikaan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografi desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Defenisi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem pemerintah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, Pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat desa.

Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) di prioritaskan untuk dapat menandai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dekungan sumber daya. Baik personil maupun peralatan/perangkat peenunjang lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 473 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan tersebut mengatur tentang pembiayaan nagri desa dalam rangak memberikan pelayanan pada

masyarakat antara lain sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota untuk memberukan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 20 tahun 2018) tentang proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran pendapatan dana Belanja Daerah (APBD). Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenan dengan adanya suatu pertanggungjawaban yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola dananya secara mandiri, baik

mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, dan juga mengelola pembelajaran anggaran.

Dalam tahap Pelaksanaan masih ditemukan pengelolaan dana desa yang terhambat hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pada tahap penatausahaan adanya kurang pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut. Permasalahan ini muncul karena diakibatkan oleh perangkat desa yang belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 20 tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam anggaran dengan baik serta menjadi suatu karakter yang mendominasi dalam budaya administrasi. Maka dari itu, berkaitan dengan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Penulis lihat pada Desa Hutauruk Kec.Sipoholon Kab.Tapanuli Utara karena kurang transparannya masalah keuangan di desa tersebut terhadap masyarakat, dimana dalam perencanaan dan pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas di papan informasi tentang pengeluaran pemerintah desa sehingga masyarakat sulit memahami perencanaan dan pengeluaran kas pada desa Hutauruk. Pengelolaan Keuangan pada Desa Hutauruk berkaitan dengan perencanaan dan Penatausahaan, sehingga sumber berdasarkan hasil peneliti sudah melakukan wawancara pendahuluan kepada Bendahara Desa dan Kepala Desa. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada

Permendagri No.20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat kurang transparansi pengelolaan keuangan di Desa Hutauruk. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan masukan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN pada pemerintah desa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan desa dalam hal bagaimana cara mengelola dana desa itu secara tepat dengan peraturan bupati yang telah diterapkan di desa, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Desa

Desa yang berasal dari bahasa asli india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggi, negara asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Dengan adanya desa seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara Negara dengan masyarakat termasuk desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Mwnurut Adon Nasrullah secara etimologi, kata

“Kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta, *desshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka”.¹

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

¹ Adon Nasrullah Jamaluddin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama:Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal 4

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-asal yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomo asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam V.Wiratma Sujardeni,

“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kestuan”.³

Menurut Samu Wasistiono dan Irwan Tahir, pengeertian desa adalah:

“Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.”⁴

Pemerintahan desa adalah kepala desa yang di sebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintah desa bersama dengan

² H.A. W Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan otonomi yang asli, Bulat dan utuh**, Cetakan pertama: Raja Grafindo Persada. Jakaeta 2010, Hal.3

³ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, Cetakan 2015, PustakaBaru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 1

⁴ Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, **Prospek Pengembangan Desa**, Cetakan Pertama, CV. PokusMedia, Bandung, 2006, hal.7

badan permusyawaratan desa. Desa juga diberi hak, kewajiban dan wewenang serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Namun perlu diingatkan bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya untuk pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, sehingga desa tidak akan merasa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak bertindak sendiri serta membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut pasal 2 peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut:

1. Wilayah

Adalah suatu letak geografi desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintah desa.

2. Penduduk

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal untuk dapat disebut sebagai suatu daerah atau desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

3. Pemerintah

Adalah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang di lakukan di desa tersebut dalam hal ini di koordinir oleh kepala desa.

2.2. Undang-Undang Desa

Pada awalnya Undang-undang yang mengatur tentang daerah adalah UU NO. 32 Tahun 2004, namun pada tanggal 15 januari 2014, pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa mulai dari tahun 2015 desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Undang-undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen public yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Keistimewaan Undang-undang Desa antara lain sebagai berikut:

- a. Desa akan mendapatkan dana milyaran rupiah secara langsung. Berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontarkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.
- b. Penghasilan Kepada Desa dan Perangkat Desa di atur dengan jelas menurut UU Desa No.6 tahun 66 penghasilan kepada desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji tetap setiap bulan.

2.3. Karakteristik Desa

Menurut Roucek dan Warten masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1. Peranan kelompok primer sangat besar**
- 2. Faktor-faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat**
- 3. Hubungan lebih bersifat intim dan wet**
- 4. Struktur masyarakat bersifat nomogeny**
- 5. Tingkat mobilitas bersifat rendah**
- 6. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi**
- 7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.⁵**

⁵ V. Wiratna, **Akuntansi Sektor Publik**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 228

2.4. Tujuan Desa

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberadaannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketata negaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab.
6. Meningkatkan pelayanan public bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagaian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.5. Kewenangan Desa

Desa juga memiliki wewenang berdasarkan **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa**, yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah desa secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, dan
3. Untuk tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, kabupaten/kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.6. Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

2.6.1. APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang berisi perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang hasilnya berupa pelayanan public, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDesa, sebab melalui APBDesa kewajiban desa yang dijabarkan

dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Dengan Bahasa lain bahwa tanpa APBDesa pemerintahan desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan public.

2.6.2. Struktur APBDesa

Menurut Nurcholis (2011:83) APBDesa terdiri atas :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dibayar lagi oleh desa

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua proses pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Belanja desa adalah kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut.⁶

2.6.3. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintahan desa wajib menyusun APBDesa setiap tahun.

APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program

⁶ Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Cetakan Pertama: Penerbitan Erlangga, 2011, Hal.83

pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia wajib menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana saat berkampanye. Kepala desa bersama BPD menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja harus disampaikan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan tersebut paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, kepada desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari setelah evaluasi.

2.6.4. Pelaksanaan APBDesa

Menurut Darise (2009:368) dalam pelaksanaan APBDesa berkaitan dengan pendapatan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengantrannya diserahkan kepada daerah.**
- b. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.**
- c. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang sah.**
- d. Kepala desa wajib mengidentifikasi pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.**
- e. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
- f. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.**
- g. untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.**
- h. Pengembalian pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.⁷**

⁷ Draise, Nurlan, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Edisi ke 2, Jakarta, PT Indeks.

2.6.5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa dalam melaksanakan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepada desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, dan buku kas harian pembantu.

2.6.6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Dimana jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepada desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepada desa disampingkan kepada bupati/walikota melalui camat.

2.7. Siklus dan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6, menyatakan bahwa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi


perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Keuangan Desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis kasa (Cash Basis). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa:

Permendagri 20 Tahun 2018



2.7.1. Siklus

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Siklus Adalah “putaran waktu yang didalamnya terdapat rangkaian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur”.

Dalam permendagri No 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007).

2.7.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan menurut Rahardjo Adisasmita:

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola”

(to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.⁸

Permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah:

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana desa sangat penting kaitannya untuk:

meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.⁹

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang diberikan menjadi lebih terpercaya.

V. Sujarweni mengemukakan bahwa :

“Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.¹⁰

⁸ Adisasmita Rahardjo, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Edisi Pertama: Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 21

⁹ H. A W Widjaja, **Op. Cit**, hal. 113

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, **Op,Cit**, hal. 17

2.7.3. Tahapan-tahapan

2.7.3.1 Perencanaan

Dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

2.7.3.2 Pelaksanaan

Menurut permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan APB Desa yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan:

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjukkan Bupati/Wali Kota.

2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuku di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur keuangan.

2.7.3.3 Penatausahaan

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan bertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.7.3.4 Pelaporan

Menurut permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 68 tentang pengelolaan keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

2.7.3.5 Pertanggungjawaban

Menurut permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 s/d 71 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektor, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.8. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M.Rinaldi Aulia 2016	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Kota Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari Sikukur, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya

			<p>sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.</p>
2	Febrian (2014)	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat 2012</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan anggaran desa lubuk sakat telah disusun dan berjalan dengan baik. Dan proses manajemen keuangan yang dimulai proses perencanaan, penganggaran, administrasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas keuangan. Semua proses tersebut disahkan oleh pemerintah lubuk sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi lainnya dan sumber yang</p>

			<p>tidak mengikat dan sah. Selain itu pengelolaan anggaran pedesaan Desa Lubuk Sakat administrasi tetapi tidak baik dalam empiris karena banyak hambatan dalam teknik manajemen keuangan desa Lubuk Sakat.</p>
--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Punaji Setyosari,

“Penelitian deskriptif adalah Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kara”.¹¹

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak:

“Sesuai dengan namanya, Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyaajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian”.¹²

Sedangkan menurut Sugioyo :

¹¹ Punaji Setyosari, **Metode Penelitian dan Pengembangan**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

¹² Purba Elvis F dan Simanjuntak Parulian, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2011, Hal. 19

“Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsir data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.¹³

Metode penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Dengan demikian penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu tentang pengelolaan keuangan Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3 Sumber Dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Loflanda (1984 : 47) dalam Moleong.

“Sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Berkaitan dengan hal tersebut data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

¹³ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, belas: Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 13

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan dari sumber informasi-informasi, yang merupakan hasil wawancara yang berupa penjelasan dari kepala desa, perangkat desa dan ketua BPD serta lembaga kemasyarakatan desa tentang efektivitas pengelolaan keuangan desa.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti antara lain dilakukan melalui studi literature, keputusan dan arsip/laporan yang berupa data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografi serta beberapa dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

3.4. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikatoe, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

Menurut Morissan:

“Suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan.”¹⁴

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahap yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

¹⁴ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana prenatal media group, Jakarta, 2014, hal. 76

pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Hutaauruk.

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagr i No 20 Tahun 2018	Perencanaan	<p>1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <p>2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun</p>	Kusioner

			<p>berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</p> <p>3. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.</p> <p>4. Sekretaris desa mengorganisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>5. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi</p>	
--	--	--	---	--

			Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	
2		Pelaksanaan	<p>1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjang Bupati/Wali Kota.</p> <p>2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p> <p>3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,</p>	Kusioner

			<p>rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintahan Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p> <p>4. Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p> <p>5. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.</p> <p>6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	
--	--	--	---	--

			<p>digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.</p> <p>7. Kaur Keuangan dapat menyimpang uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</p>	
3		Penatausahaan	<p>1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharan.</p> <p>2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</p>	Kusioner

			<p>3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.</p>	
4		Pelaporan	<p>1. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.</p> <p>2. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</p>	Kusioner

			<p>3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lama minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p> <p>4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan.</p>	
5		Pertanggungjawaban	<p>1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina</p>	Kusioner

			<p>Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>2. Pemerintahan Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/lota, dan bantuan keuangan kepada Desa.</p> <p>3. Bupati/Wali Kota membina dana mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan</p>	
--	--	--	---	--

			desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.	
--	--	--	---	--

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Mahi M. Hikmat:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.¹⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat Desa yang ada di Desa Hutaaurak Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang berjumlah 10 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono

¹⁵ Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 60

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”¹⁶

Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan secara Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel dari beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Dapat disimpulkan dari populasi tersebut yang berjumlah 10 orang yaitu Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, BPD, kaur pembangunan, kaur kesra.

3.6. Skala Pengukuran

Sugiyono mengemukakan bahwa:

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.”¹⁷

Untuk mengetahui Analisis pengelompokan keuangan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif dan kuantitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

¹⁶ Sugiyono, **Statistika untuk penelitian**, Cetakan Keempat belas, **Alfabeta**, Bandung, 2009, hal. 62

¹⁷ **Op.Cit** hal. 131

Untuk menghitung rata-rata makan penulis menggunakan rumus sebagai berikut

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P=Persentase

F=Frekuensi

N=Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Untuk mengetahui berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dengan amanat undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 20 Tahun 2018 berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, maka diberi ukuran sebagai berikut:

Keterangan :

1. Sesuai = 76% - 100%

- 2. Cukup Sesuai = 56% - 75%
- 3. Kurang sesuai = 40% - 55%
- 4. Tidak sesuai = 0% - 39%

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian berupa laporan anggaran dan realisasi dari pengelolaan Keuangan desa di desa Hutaaruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Kuesioner

Sugiyono mengemukakan bahwa:

“Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”¹⁸

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan dana desa berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

¹⁸ Op.Cit hal. 199

pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

3.8 Metode Analisis Data

Teknik analisis data Menurut Sugiyono

“Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”¹⁹

Tahap Analisis Data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, Data yang di peroleh peneliti melalui kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa
- 2) Display data, penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh wawancara, dokumentasi dan observasi di analisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

¹⁹ Basrowi dan Swandi, **Memahami penelitian kualitatif**, Rineka Cipta Jakarta, 2008, Hal. 158

3) Analisis data, merupakan langkah terakhir dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah di reduksi dan di sajikan, peneliti membuat kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.